


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT
TERKAIT PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN OLEH *MERCHANT* DI
INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

DINDA NOR AMALIA

No. Mahasiswa: 14410614

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT
TERKAIT PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN OLEH *MERCHANT* DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

DINDA NOR AMALIA

No. Mahasiswa: 14410614

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA


2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT
TERKAIT PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN OLEH *MERCHANT* DI
INDONESIA

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan
ke Depan Tim-Penguji dalam ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 12 Agustus 2019

Yogyakarta, 12 Agustus 2019
Dosen Pembimbing,


Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

NIK. 904100106

ISLAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT
TERKAIT PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN OLEH *MERCHANT* DI
INDONESIA

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 12 September 2019 dan Dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 12 September 2019

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. H. Nurjihad S.H., M.H
2. Anggota : H. Sujitno S.H., M.Hum
3. Anggota : Ery Arifudin S.H., M.H

Tanda Tangan



Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. H. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

ISLAM

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinda Nor Amalia

No. Mahasiswa : 14410614

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT
TERKAIT PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN OLEH MERCHANT DI
INDONESIA.

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika, dan norma-norma sebuah penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).
3. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya saya memberikan wewenang kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakannya sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi administratif ataupun sanksi pidana jika saya melakukan pelanggaran atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran ini terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh fakultas, apabila ada tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini. Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 12 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan

METERAI
TEMPEL
6A0B8AFF937615262

6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Dinda Nor Amalia)


NIM. 14410614

ISLAM
CURRICULUM VITAE (CV)

1. Nama Lengkap : Dinda Nor Amalia
2. Tempat Lahir : Banjarmasin
3. Tanggal Lahir : 09 November 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Komplek Sayuran Jl. Sawi No.101 RT. 01 RW. 05
Kelurahan Mentaos, Banjarbaru.
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : H. Sulaeman Nawawie, S.Sos., M.M.
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Hj. Latifah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Alamat Orang Tua : Komplek Sayuran Jl. Sawi No.101 RT. 01 RW. 05
Kelurahan Mentaos, Banjarbaru.
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Kebun Bunga 4 Banjarmasin
 - b. SMP : SMP Negeri 6 Banjarmasin
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Banjarmasin
10. Organisasi : 1. Osis SMP Negeri 6 Banjarmasin
2. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum
UII

Yogyakarta, 26 Juli 2019

Yang bersangkutan,


Dinda Nor Amalia

NIM 14410614

MOTTO


BETTER THAN YESTERDAY

Laa haula wa La Quwata illa billah

Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.



PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan teruntuk

Abah dan mama tercinta,

Kakakku dan Adikku tersayang,

Keluarga besar yang selalu mendukung,

Serta sahabat-sahabatku,

*Yang tiada hentinya untuk selalu mendo'akan
serta memberikan dukungan dan memotivasi.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

*Alhamdulillah*hirabil'alamin Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Skripsi yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KARTU KREDIT TERKAIT PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN OLEH *MERCHANT* DI INDONESIA” ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus penulis jalankan sebagai mahasiswa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Banyak hambatan dan masalah yang penulis hadapi pada saat penulisan skripsi ini, namun masalah dan hambatan tersebut dapat penulis hadapi dengan bantuan dan dorongan dari berbagai yang semuanya telah memberikan semangat yang begitu besar dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa semua itu tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dorongan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah S.W.T karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Yang terhormat, Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Yang terhormat, Bapak Dr. H. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas fasilitas dan kemudahan

4. yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Yang terhormat, Bapak Dr. H. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dengan sabar serta banyak meluangkan waktunya dan memberikan saran, ilmu, pembelajaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Yang terhormat, mbak Inda Rahadiyan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
7. Yang terhormat, seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas segala ilmu dan pengalaman yang diberikan kepada penulis.
8. Yang terhormat, seluruh Staf Akademik dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas arahan dan bantuan yang diberikan kepada penulis.
9. Karyawan Bank Indonesia, Bapak Freddy Firmansyah, yang telah membantu penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi yang transparan sesuai dengan kebutuhan penulis.
10. Kedua orangtua saya tercinta, ayah saya Sulaeman Nawawie dan ibu saya Latifah terimakasih telah membesarkan dan mendidik sampai saat ini serta memberikan kasih sayang, semangat, nasehat, dukungan, restu dan doa yang tiada henti kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kakak-kakakku tersayang Harris Muhajir, Cita Permatasari dan Adikku tersayang Hanasari Norfitrida serta keluargaku semuanya terima kasih atas segala doa, dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
12. Sahabat-sahabatku tercinta, Melfi Putri, Indri Kusumawati, Vinna Khairunnisa, Nadea Fiky V, Deliana Harahap, Ria Yanuarti terima kasih telah menjadi sahabat yang baik, yang telah memberikan motivasi, dukungan, semangat dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman kelas G, Dhita, Eriana, Farraz, Wanda, Egi, dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu terima kasih telah membantu

memberikan motivasi, dukungan dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

13. Teruntuk teman-teman di PT. Aseli Dagadu Djokdja khususnya Keluarga Gardep 61 (MA61CAL) tercinta yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

14. KKN UNIT 337, Melis, Febri, Tio, Rizqi, Pena, Redi, Lalu, Devita serta seluruh warga Dusun Pandean terima kasih atas kekeluargaan, kebersamaan, perhatian dan pembelajaran selama penulis melakukan kuliah kerja nyata sehingga banyak ilmu dan pengalaman yang penulis dapatkan.

15. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 26 Juli 2019

Penulis


(Dinda Nor Amalia)

NIM. 14410614

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
CURICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	14
G. Kerangka Skripsi	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KARTU KREDIT DAN PERLINDUNGAN HUKUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	18
1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya	18
2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian	19
3. Macam- macam Perjanjian	24
4. Pengertian Perjanjian Kartu Kredit	27


5. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kartu Kredit	28
6. Hak dan Kewajiban Para Pihak	32
B. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit	36
1. Pengertian Tentang Kartu Kredit	36
2. Fungsi Kartu Kredit	40
3. Jenis-jenis Kartu Kredit	42
4. Dasar Hukum Kartu Kredit.....	46
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	50
1. Pengertian Tentang Perlindungan Hukum.....	50
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum	53
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT PENGENAAN BIAYA	
TAMBAHAN OLEH <i>MERCHANT</i>	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Kartu Kredit	56
B. Penyelesaian Hukum Terkait Biaya Tambahan Yang Dibebankan Pada Pemegang Kartu Kredit	81
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Mekanisme kerjasama dan koordinasi dalam bidang Sistem Pembayaran 86

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Transaksi Kartu Kredit 60
Tabel 3.2 : Jumlah APMK Beredar 60



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit dan penyelesaian hukum terkait pengenaan biaya tambahan yang dibebankan pada pemegang kartu kredit oleh *merchant*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris. Metode pengumpulan data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dengan metode pendekatan Perundang-undangan yaitu metode yang menitikberatkan aspek yuridis berdasarkan peraturan hukum dan praktek-praktek dalam masyarakat yang berkaitan dengan penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab perumusan masalah yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum pemegang kartu kredit ketika dibebankan biaya tambahan (*surcharge*) tercantum dalam beberapa aturan terkait perlindungan konsumen. Salah satunya pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Upaya penyelesaian hukum terkait biaya tambahan yang dibebankan pemegang kartu kredit adalah pemegang kartu kredit dapat melakukan pengaduan pengenaan biaya tambahan tersebut kepada Bank Indonesia. Setelah diproses Bank Indonesia akan memberi sanksi administratif hingga pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan jasa Sistem Pembayaran.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kartu Kredit, *Merchant*, *Surcharge fee*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah salah satu tugas dari Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum. Dengan status tersebut Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum berwenang membuat peraturan yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya dan bertindak atas namanya sendiri di dalam dan di luar pengadilan. Undang-undang tersebut telah mengamanatkan kepada Bank Indonesia untuk melakukan berbagai aktivitas penyelesaian transaksi ekonomi yang dilakukan di masyarakat.

Perkembangannya diawali secara tunai sampai kepada pembayaran elektronik yang bersifat nontunai. Sistem pembayaran tunai berkembang dari uang yang berbentuk barang (*commodity money*), termasuk emas hingga uang kertas dan logam yang dikeluarkan bank sentral (*fiat money*). Sementara itu sistem pembayaran nontunai berkembang dari yang berbasis

warkat (cek, bilyet giro, dan sebagainya) sampai kepada yang berbasis elektronik (kartu dan *electronic money*).¹

Perkembangan sistem pembayaran nontunai dimana Bank Indonesia sebagai regulator sesuai perannya telah memberikan angin segar terhadap perkembangan ekonomi nasional atas transaksi pembayaran nontunai yang difasilitasi oleh bank-bank sirkulasi dengan munculnya inovasi-inovasi baru dalam penciptaan alat pembayaran yang bersifat nontunai yang merupakan produk-produk sistem pembayaran oleh bank-bank pemerintah dan swasta.

Berbagai produk sistem pembayaran nontunai yang dikenal oleh masyarakat berbasis elektronik untuk kepentingan transaksi keuangan atau pemindahan dana lewat transfer dana elektronik dan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), seperti ATM (Ajungan Tunai Mandiri)/Kartu Debit (*debit card*), Kartu Kredit (*credit card*) dan Bank Indonesia sendiri sebagai bank sentral juga memperkenalkan *RTGS (Real Time Gross-Settlement)* untuk memudahkan transaksi elektronik yang pembayarannya bernilai besar disamping Bank Indonesia juga terus meningkatkan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan mutu Kliring manual menjadi SKNBI (Sistem Kliring Nasional) yaitu sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang dilakukan secara nasional.

Meningkatkan mutu pelayanan sistem pembayaran nontunai menjadi penting karena penggunaan uang tunai mempunyai kendala dalam efisiensi waktu pembayaran serta ketidakpraktisan membawa uang dalam jumlah

¹ Perry Warjiyo, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Jakarta, 2004, hlm. 209

yang besar. Dari segi keamanan, membawa uang dalam jumlah besar berisiko tinggi dari perbuatan orang-orang jahat, seperti pencurian, perampokan, dan pemalsuan uang. Akibatnya, kegiatan penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran mulai berkurang sehingga diperlukan alternatif penggunaan alat tukar yang praktis, efisien dan aman.

Perkembangan yang sangat pesat bahkan menjadi gaya hidup di masyarakat dan sangat diminati oleh berbagai kalangan dimasyarakat seperti Kartu kredit (*credit card*) merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu, seperti *supermarket*, pasar, restoran, hotel, dan swalayan yang telah mengikat perjanjian dengan bank/lembaga pembiayaan.

Di samping itu, kartu kredit pun dapat dipergunakan untuk pengambilan uang tunai di berbagai tempat, misalnya gerai bank atau ATM yang tersebar di berbagai tempat. Transaksi dengan kartu kredit (*credit card*) melibatkan beberapa pihak yang saling terikat dalam suatu perjanjian yaitu bank/lembaga pembiayaan, *merchant* (pedagang), dan *card holder* (pemegang kartu).

Di Indonesia, penggunaan kartu kredit (*credit card*) mulai marak setelah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988. Penerbit kartu kredit internasional yang mengembangkan jaringan di Indonesia, *VISA card* dan *MasterCard* bekerjasama dengan bank-bank nasional dalam merebut pangsa

pasar.² Telah menjadi komitmen Bank Indonesia untuk meningkatkan perlindungan konsumen, mendukung interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran nasional belakangan Bank Indonesia meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang selama ini menggunakan sistem pembayaran milik asing seperti VISA card, MasterCard hingga Union Pay.

Transaksi dengan menggunakan kartu kredit semakin diminati masyarakat. Hal ini disebabkan karena fungsi dan fasilitas dari kartu kredit yang cukup efisien serta hadiah-hadiah yang dijanjikan dan cukup menarik. Kartu kredit (*credit card*) sangat bermanfaat pada saat-saat darurat, misalnya, saat tidak membawa uang tunai dan harus membayar rumah sakit, berbagai fasilitas yang ada pada kartu kredit (*credit card*). Misalnya, program diskon di *merchant*, poin yang dapat digunakan untuk berbelanja, dapat membeli barang secara cicilan tanpa bunga, dan fasilitas khusus seperti membeli tiket pesawat secara *online*. Fasilitas yang ada pada kartu kredit (*credit card*) menyebabkan masyarakat sebagai pemegang kartu berpola hidup konsumtif. Jadi, dengan menggunakan kartu kredit (*credit card*) transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan aman, mudah dan lancar serta dapat meningkatkan prestise seseorang.³

Pemakaian kartu kredit (*credit card*) sudah cukup meluas, dengan demikian perkembangan sistem pembayaran di Indonesia saat ini telah menjadi kebutuhan masyarakat sejalan dengan pesatnya perubahan perekonomian dari waktu ke waktu.

² Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 13

³Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 114

Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah menjadi sangat penting dan strategis. Risiko ketidaklancaran atau kegagalan sistem pembayaran akan berdampak negatif pada kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka sistem pembayaran perlu diatur dan dijaga keamanan serta kelancarannya oleh suatu lembaga dan umumnya dilakukan oleh bank sentral. Oleh karena itu, apabila ditinjau secara khusus, sistem pembayaran nontunai berbasis elektronik yang memanfaatkan media atau yang lebih dikenal dengan mesin *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disebut EDC yaitu sebuah alat untuk menerima pembayaran atas transaksi yang dilakukan di kasir untuk pembelian suatu barang dan jasa yang menggunakan pilihan selain pembayaran secara tunai. Mesin EDC adalah sebuah mesin yang sering kita jumpai dan biasanya tersedia di tempat loket pembayaran atau kasir yang disediakan oleh *outlet-outlet, supermarket, mall, hotel* dan lain sebagainya.

Bank Indonesia telah mendorong efisiensi transaksi nontunai dengan menurunkan tarif potongan atau *Merchant Discount Rate* (MDR) yang dikenakan atas transaksi dengan menggunakan mesin EDC. MDR ini dibebankan pada *merchant* sebagai tarif yang dikenakan bank untuk setiap transaksi yang dilakukan menggunakan mesin EDC. Bank Indonesia telah menurunkan MDR untuk transaksi pembayaran *Off Us* (transaksi kartu bank A di mesin EDC B), saat ini MDR maksimal 1% dari yang sebelumnya 2% hingga 3%. Transaksi *On Us* (atau transaksi kartu bank A di mesin EDC

bank A sendiri) MDR menjadi 0,15%. Semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan pembayaran nontunai saat berbelanja di toko atau *merchant*, membuat aktivitas dari mesin EDC menjadi banyak dan tentu saja *merchant* tidak ingin merugi. Karena tidak ingin kehilangan keuntungannya *merchant* membebankan MDR pada konsumen yang melakukan transaksi nontunai MDR yang dibebankan ke pemegang kartu kredit (*cardholder*) tersebut biasanya disebut biaya tambahan (*surcharge*).

Bank Indonesia telah melarang *merchant* membebankan biaya pada konsumen yang melakukan transaksi nontunai. Dalam Peraturan Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 diatur mengenai Larangan Pengenaan *Surcharge* dalam transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. Namun hingga saat ini, masih banyak toko atau *merchant* yang membebankan biaya kepada konsumen yang melakukan pembayaran nontunai. Seperti yang baru-baru ini terjadi di pusat perbelanjaan ITC Kuningan dan Pusat Elektronik Ambassador,⁴ konsumen yang melakukan transaksi nontunai dibebankan biaya tambahan atau *surcharge*. Dan masih banyak toko atau *merchant* lainnya yang tetap mengenakan biaya tambahan pemakaian kartu debit dan kartu kredit pada konsumen yang melakukan transaksi nontunai walaupun sudah jelas tidak diperbolehkan. Dalam aturannya disebutkan,

⁴<http://m.metrotvnews.com/read/2018/06/19/890144/banyak-toko-kenakan-biaya-tambahan-pada-konsumen>, diakses terakhir tanggal 8 September 2018, jam 19.15 WIB

bank penerbit kartu wajib menghentikan kerjasama dengan toko atau *merchant* yang merugikan pemegang maupun penerbit kartu kredit. Jika melanggar, Bank Indonesia bisa memberi sanksi mulai dari teguran hingga pencabutan izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Regulasi tersebut masih lemah sehingga membuat banyaknya *cardholder* yang dirugikan.

Apabila berbicara tentang perlindungan konsumen dan masalah penggunaan kartu kredit ini, dalam banyak hal yang dimaksud konsumen yang harus dilindungi adalah pihak pemegang kartu kredit. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau yang biasa disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pihak konsumen sebagai pemakai jasa kartu kredit dan pembeli disebut konsumen. Di dalam UUPK tidak diatur secara jelas dan tegas mengenai perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit. Perlindungan hukum diperlukan karena posisi pemegang kartu kredit yang lemah, diperlukan penataan hukum yang adil dan tegas untuk menata penggunaan kartu kredit.

Melindungi pemegang kartu dari praktik yang tidak adil, misalnya dibebankannya biaya tambahan pada pemegang kartu kredit, adanya *merchant* yang melakukan gesek ganda (*double swipe*) dan sebagainya hal-hal yang merugikan pemegang kartu (*cardholder*). Selama ini, pihak pemegang kartu kredit merasa dirugikan karena tidak jelasnya perlindungan hukum. Hal ini disebabkan karena lemahnya perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit. Para pihak yang terlibat dalam hubungan dengan kartu kredit menginginkan agar kedudukannya terlindungi secara hukum,

dengan hak dan kewajiban yang *reasonable* dan transparan,⁵ dalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara.

Adanya UUPK belum mampu menyelesaikan berbagai permasalahan kartu kredit di Indonesia. Selain itu di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur tentang kartu kredit khususnya tentang perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit. Sebagai peraturan terkait substansi hukum perlindungan konsumen belum dapat dikatakan sempurna dalam memfasilitasi kaidah pertanggung jawaban hukum, khususnya terhadap kartu kredit. Belum ada peraturan perundang-undangan yang menjadi turunan dari UUPK yang khusus mengatur bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahannya ini dengan membatasi diri hanya membahas mengenai penggunaan kartu kredit dalam transaksi elektronik, dengan mengambil judul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT TERKAIT PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN OLEH MERCHANT DI INDONESIA”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

⁵ Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 216

1. Bagaimana perlindungan terhadap hukum pemegang kartu kredit terkait pengenaan biaya tambahan oleh *merchant* di Indonesia?
2. Bagaimana upaya penyelesaian hukum terkait pengenaan biaya tambahan yang dibebankan pada pemegang kartu kredit oleh *merchant*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit terkait pengenaan biaya tambahan oleh *merchant* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum terkait pengenaan biaya tambahan yang dibebankan pada pemegang kartu kredit oleh *merchant*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam tujuan penelitian, maka manfaat yang dapat diberikan adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pengembangan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit terkait pengenaan biaya tambahan oleh *merchant* di Indonesia.
 - b. Memberikan kontribusi pengembangan pengetahuan upaya penyelesaian hukum terkait pengenaan biaya tambahan atau *surcharge* yang masih terjadi terhadap pemegang kartu kredit oleh *merchant*.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan untuk melakukan penyuluhan hukum dengan memberikan sumbangan pengetahuan, pemahaman dan kepastian hukum kepada masyarakat cara menggunakan kartu kredit yang baik, sehingga tidak menimbulkan masalah.
- b. Agar para pemegang kartu kredit dan penerbit kartu kredit dapat saling memberikan manfaat dan tidak saling merugikan.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang merugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶ Dan menurut Hadjon, perlindungan hukum meliputi dua macam, yaitu:

- a. Perlindungan hukum bersifat preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.
- b. Perlindungan hukum bersifat represif, yaitu perlindungan yang arahnya lebih kepada upaya untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan dengan menerapkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran guna memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya.

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54

Perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit sangat penting. Salah satunya karena perjanjian yang dibuat dalam bentuk baku. Klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian lebih memberi peluang kepada pihak penerbit untuk melepaskan tanggung jawab, dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemegang kartu. Dalam hal ini tidak adanya kebebasan bagi para pihak untuk menentukan klausula perjanjian (*freedom of contract*). Kebebasan bagi para pihak dalam menentukan klausula perjanjian hanya akan tercapai jika para pihak mempunyai kedudukan yang seimbang. Namun didalam perjanjian kartu kredit pihak penerbit yang mempunyai kedudukan lebih banyak dalam menentukan klausula perjanjian serta memaksakan kehendaknya sehingga klausula-klausula perjanjian tersebut akan melanggar keadilan dan kepatuhan.

Perlindungan hukum khususnya bagi pemegang kartu kredit merupakan tujuan yang diinginkan oleh para pihak. Oleh karena itu peranan pemerintah dalam memberikan perangkat aturan hukum yang memberikan kesetaraan kedudukan antara penerbit dan pemegang kartu, memberikan kepastian hukum serta keterbukaan informasi bagi para pihak dalam bentuk peraturan khusus diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kartu kredit.

2. Tinjauan Kartu Kredit (*Credit Card*)

Kartu kredit merupakan kartu plastik yang diterbitkan oleh bank/lembaga pembiayaan. Kartu kredit adalah APMK yang dapat

digunakan melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun pembayaran secara angsuran.⁷ Dari pengertian diatas dalam transaksi kartu kredit, terdapat empat pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu:

- a. Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan APMK.⁸
- b. *Acquirer* adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang:
 - 1) Melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari APMK yang diterbitkan oleh pihak selain *Acquirer* yang bersangkutan; dan
 - 2) Bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran pedagang.⁹
- c. Pemegang Kartu adalah pengguna yang sah dari APMK.¹⁰

⁷Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 sebagaimana telah diubah Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Pasal 1, angka 4

⁸*Ibid*, angka 9

⁹*Ibid*, angka 10

¹⁰*Ibid*, angka 7

- d. Pedagang (*Merchant*) penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kredit dan/atau kartu Debit.¹¹

Semakin berkembangnya usaha kartu kredit, diikuti dengan berbagai permasalahan, baik dilakukan oleh oknum pihak penerbit maupun pihak pemegang kartu kredit. Guna menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan berbagai upaya hukum untuk melindungi para pihak yang terkait. Upaya hukum tersebut berupa kedudukan para pihak yang seimbang dalam perjanjian kartu kredit, serta adanya peraturan khusus yang dapat melindungi para pihak dari tindakan sewenang-wenang pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam penggunaan kartu kredit terdapat beberapa biaya yang dikenakan kepada penerbit, *acquirer*, *merchant*, dan pemegang kartu kredit. Biaya-biaya dikenakan dalam penggunaan kartu kredit di antaranya sebagai berikut:

- a. Biaya dibebankan terhadap pemegang kartu kredit atau *charge card*, terdiri dari:

- 1) Biaya iuran tahunan;
- 2) Biaya keterlambatan pembayaran;
- 3) Biaya tarik tunai;
- 4) Biaya *overlimit*;
- 5) Biaya peminatan warkat penjualan;

¹¹*Ibid*, angka 11

- 6) Biaya bilyet/cek tolakan;
 - 7) Biaya penggantian kartu.
- b. Biaya yang dibebankan kepada penerbit, *acquirer*, dan *merchant* antara lain:
- 1) *Interchange fee*;
 - 2) *Merchant Discount Rate* (MDR);
 - 3) Biaya administrasi pemeliharaan terminal.

F. METODE PENELITIAN

Di dalam memperoleh, mengumpulkan, serta menganalisa setiap bahan hukum maupun informasi yang sifatnya ilmiah, diperlukan metode agar karya tulis mempunyai susunan yang sistematis dan konsisten.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yakni pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti. Untuk mengetahui sejauh mana upaya perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit dan penyelesaian hukum terkait biaya tambahan atau *surchage* yang masih terjadi saat ini.

4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian dengan mengumpulkan dan menghimpun data serta mengkaji berbagai sumber data yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Kredit
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran

- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- 7) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya buku, jurnal, hasil penelitian dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier, bahan pelengkap seperti, kamus, ensiklopedia, majalah dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Sumber Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yakni data yang telah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi dari peneliti sendiri. Analisis data kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

G. Kerangka Skripsi

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam proses gambaran hasil skripsi ini, akan disusun kerangka penelitian dalam bentuk bab-bab skripsi secara sistematis, dalam skripsi ini akan terdiri dari 4 BAB. Setiap bab akan memiliki keterkaitan sesuai dengan judul yang telah diangkat oleh penulis, yakni sebagai berikut :

BAB I Bab ini memuat pendahuluan yang merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai Perjanjian, Kartu Kredit dan Perlindungan hukum terkait transaksi dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).

BAB III Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta pembahasannya sesuai dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

BAB IV Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KARTU KREDIT DAN PERLINDUNGAN HUKUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan pengertian perjanjian tersebut, lingkup perjanjian terlalu luas. Perjanjian dalam arti luas berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh para pihak. Sedangkan, perjanjian dalam arti sempit adalah “suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan”.¹² Perjanjian harus berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang minimal terdapat dua orang atau lebih, mempunyai objek berupa benda serta mempunyai tujuan yang bersifat kebendaan yang dapat dinilai dengan uang.

Perjanjian adalah salah satu sumber dari perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan kewajiban kepada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Pihak yang memiliki kewajiban disebut sebagai debitur, sedangkan pihak lainnya yang berhak untuk

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 290

menuntut pemenuhan kewajiban adalah kreditur.¹³ Kewajiban yang dibebankan kepada debitur dalam perjanjian memberikan hak kepada kreditur dalam perjanjian untuk melaksanakan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.¹⁴ Menurut Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁵

2. Syarat-syarat Sah Perjanjian

Pasal 1338 KUHPerdota menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah yaitu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hukum tentang perjanjian mempunyai sifat sistem terbuka yaitu, setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang.¹⁶ Sistem terbuka yang terdapat dalam hukum perjanjian harus tunduk pada

Pasal 1320 KUHPerdota yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdota menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

¹³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 2

¹⁴ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 91

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Keempat, Intermasa, Jakarta, 1976, hlm. 1

¹⁶ Salim H.S., *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 100

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Adanya kata sepakat yang mengikat agar kontrak atau perjanjian sah, maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian. Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara pihak satu dengan pihak lainnya di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.¹⁷

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

Cakap untuk membuat suatu perjanjian dalam Pasal 1329 KUHPerdata menyebutkan, setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata menentukan siapa yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- 1) Orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang dibawah pengampunan; dan
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

¹⁷ Ridwan Khairandy, *Op.cit.*, hlm. 168

¹⁸ *Ibid*, hlm. 176

c. Suatu hal tertentu;

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang dimaksud suatu hal tertentu merupakan pokok dari perjanjian, objek perjanjian dan prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.¹⁹

d. Adanya Sebab yang Halal.

Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Suatu sebab yang tidak terlarang dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, jika dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.²⁰

Setiap perjanjian yang dibuat akan berakibat hukum bagi para pihak. Apabila perjanjian yang dibuat para pihak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, seperti perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif perjanjian menjadi batal demi hukum dan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian akan batal bila salah satu pihak membatalkan. dalam perjanjian, terkadang terjadi cacat kehendak dalam penyesuaian kehendak dalam perjanjian karena

231 ¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1990, hlm.

²⁰ Ridwan Khairandy, *Op.cit.*, hlm. 190

salah satu pihak tidak mengemukakan kehendaknya secara murni. Biasanya cacat kehendak ini sebagai akibat dari adanya beberapa hal berikut yaitu:

a. Kekhilafan

KUHPerdata tidak menjelaskan maksud kekhilafan, tetapi membatasi kekhilafan yang merusak kesepakatan, yaitu kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian dan kekhilafan mengenai diri seseorang. Menurut Subekti, kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu.²¹

b. Paksaan

Paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (psikis), jadi bukan paksaan badan (fisik).²² Paksaan fisik tidak menimbulkan kesepakatan dari orang yang dipaksa, karenanya perjanjian itu adalah batal, bukan dapat dimintakan pembatalan.²³

²¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 23

²² *Ibid*

²³ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm.71

Paksaan yang dapat membatalkan suatu perjanjian juga mencakup paksaan yang dilakukan terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah pihak di luar perjanjian, yaitu suami atau istri dari pihak perjanjian atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah.²⁴

c. Penipuan

Penipuan adalah salah satu alasan yang merusak kesepakatan. Penipuan yang dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian adalah tipu muslihat dari salah satu pihak yang sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak akan membuat perikatan itu jika tidak ada tipu muslihat.²⁵

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perijinannya.²⁶

d. Penyalahgunaan keadaan

Penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai kehendak yang cacat karena tidak berhubungan dengan syarat-syarat obyektif perjanjian, melainkan mempengaruhi syarat-syarat subyektif.

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1325

²⁵ *Ibid*, Pasal 1328

²⁶ Subekti, *Op.cit.*, hlm. 24

Ajaran penyalahgunaan keadaan mengandung dua unsur, yaitu:²⁷

- 1) Adanya kerugian yang diderita satu pihak;
- 2) Adanya penyalahgunaan kesempatan oleh para pihak pada saat terjadinya perjanjian.

3. Macam-macam Perjanjian

Perjanjian terdapat berbagai macam, secara umum perjanjian terbagi menjadi dua macam kelompok, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Sedangkan perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.²⁸

Perjanjian obligatoir terdiri dari:

- a. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak. Misalnya perjanjian hibah, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah

²⁷ Henry Penggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian*, Yogyakarta, 1992, hlm. 64

²⁸ <http://www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/> Diakses pada 18 Desember 2018 Pukul 17.34 WIB

perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual beli.²⁹

b. Perjanjian Cuma-cuma dan Perjanjian Atas Beban.

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalnya hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. Misalnya perjanjian sewa menyewa, pinjam-meminjam dengan bunga, dan jual beli.

c. Perjanjian Konsensual, Perjanjian Riil, dan Perjanjian Formil.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.³⁰ Sedangkan,

perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan obyek perjanjian atau bendanya. Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai.³¹ Perjanjian formil adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat, juga dibutuhkan

²⁹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 54

³⁰ Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, hlm. 171

³¹ Herlien Budiono, *Op.cit.*, hlm. 46

formalitas tertentu, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Contohnya, pembebanan jaminan fidusia.³²

- d. Perjanjian Bernama, Perjanjian Tak Bernama dan Perjanjian Campuran.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Misalnya, perjanjian *leasing*, *franchising*, dan *factoring*. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama. Misalnya perjanjian pemondokan (kost) yang merupakan campuran dari perjanjian sewa-menyewa dan perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan (mencuci baju, menyetrika baju, dan membersihkan kamar).³³

Berdasarkan perjanjian non obligatoir terbagi menjadi:

- a. *Zakelijk overeenkomst*

Perjanjian yang menetapkan dipindahkan suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Misalnya, balik nama hak atas tanah.³⁴

- b. *Bevifs overeenkomst*, adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu.

³² *Ibid*, hlm. 47

³³ *Ibid*, hlm. 35

³⁴ Komariah, *Loc.cit*

- c. *Liberatoir overeenkomst* adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.³⁵
- d. *Vaststelling overeenkomst*, adalah perjanjian untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan luas perhubungan hukum di antara para pihak.³⁶

4. Pengertian Perjanjian Kartu Kredit

Perjanjian kartu kredit adalah salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdata. Sumber hukum utama kartu kredit adalah perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual-beli bersyarat yang diatur dalam Buku III KUHPerdata. Perjanjian penerbitan kartu kredit antara penerbitan dan pemegang kartu dapat digolongkan ke dalam “perjanjian pinjam pakai habis” yang diatur dalam Pasal 1754 - Pasal 1773 KUHPerdata. Menurut Pasal 1754 KUHPerdata yang dimaksud dengan perjanjian pinjam pakai habis ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.³⁷

Karakteristik dari perjanjian pinjam pakai habis adalah bahwa begitu pinjaman selesai dilakukan maka barang pinjaman tersebut

³⁵ *Ibid*, hlm. 172

³⁶ *Ibid*

³⁷ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 1995, hlm. 167

menjadi milik mutlak pihak-pihak pinjaman sehingga apabila barang tersebut musnah karena sebab apapun, maka kerugian akan menjadi tanggungan pinjaman sendiri. Karakteristik lainnya adalah pemberi pinjaman tidak dapat meminta barang yang akan dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan didalam perjanjian.

Perjanjian penggunaan kartu kredit adalah perjanjian tiga pihak antara pemegang kartu kredit sebagai pembeli, perusahaan dagang sebagai penjual dan penerbit sebagai pembayar. Perjanjian ini merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian penerbitan kartu kredit sebagai perjanjian pokok.³⁸ Perjanjian ini digolongkan ke dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 - 1518 KUHPerdara tetapi pelaksanaan pembayaran digantungkan pada syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok, yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit. Dalam Pasal 1513 KUHPerdara ditentukan pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, yaitu membayar dengan kartu kredit, yang saat dan tempat pembayarannya ketika penjual menyerahkan kepada penerbit surat tanda pembelian yang ditandatangani oleh pemegang kartu.

5. Pihak-pihak dalam Perjanjian Kartu Kredit

Dalam hubungan dengan penerbitan dan penggunaan kartu kredit terdapat empat pihak yang terlibat, yaitu:

³⁸ *Ibid*, hlm. 178

a. Penerbit (*Issuer*)

Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan APMK.³⁹ Pihak penerbit kartu kredit ini terdiri dari:⁴⁰

- 1) Bank
- 2) Lembaga Keuangan yang khusus bergerak di bidang penerbitan kartu kredit.
- 3) Lembaga Keuangan yang di samping bergerak di dalam penerbitan kartu kredit, bergerak juga di bidang kegiatan-kegiatan lembaga keuangan lainnya.

Penerbit merupakan lembaga yang mengeluarkan dan juga mengelola kartu. Lembaga selain Bank yang khusus menerbitkan kartu plastik harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Departemen Keuangan. Apabila penerbit adalah bank, maka harus mengikuti ketentuan Bank Indonesia. Pihak penerbit menjamin pembayaran untuk transaksi yang terotorisasi menggunakan kartu pembayaran yang dikeluarkannya, sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemegang merek kartu dan pemerintah setempat.⁴¹

b. *Acquirer*

Acquirer adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang:

- 1) Melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari APMK yang

³⁹ *Loc.cit*

⁴⁰ Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan: Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hlm. 68

⁴¹ Johannes Ibrahim, *Op.cit.*, hlm. 20

diterbitkan oleh pihak selain *Acquirer* yang bersangkutan;
dan

- 2) Bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran pedagang.⁴²

Dalam mekanisme pengelolaan kartu kredit misalnya, issuer dapat sekaligus berfungsi sebagai *acquirer* atau hanya akan terkonsentrasi pada salah satu fungsi saja.

c. Pemegang Kartu (*Cardholder*)

Pemegang Kartu adalah pengguna yang sah dari APMK.⁴³

Pemegang kartu atau yang bisa disebut *cardholder* adalah orang perseorangan sebagai pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, yang telah memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penerbit, sehingga dia berhak menggunakan kartu kredit dalam transaksi jual beli barang/jasa, atau dalam penarikan uang tunai dari pihak penerbit. Syarat pokok yang harus dipenuhi oleh pihak pemegang kartu adalah jumlah minimum penghasilan dalam setahun.

Pemegang kartu dapat dibedakan dengan pemegang kartu utama (*basic card*) dan kartu suplemen (*supplementary card*). Kartu suplemen (*supplementary card*) biasanya diterbitkan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan pemegang kartu utama.

Pemegang kartu utama bertanggung jawab atas tagihan terhadap pemegang kartu suplemen, pemegang kartu wajib mematuhi ketentuan

⁴² *Loc.cit*

⁴³ *Ibid*, angka 7

yang telah ditetapkan oleh penerbit dalam melakukan transaksi yang menggunakan kartu kredit dan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkannya. Kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit juga ada jenis-jenisnya. Ada 2 (dua) jenis kartu kredit, yaitu VISA *card* dan MasterCard.⁴⁴ Persyaratan yang telah ditetapkan untuk pemegang MasterCard lebih tinggi dan ketat, penghasilan tahunan minimum yang disyaratkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan persyaratan pemegang VISA *card* memiliki kelayakan kredit yang tinggi, memiliki batas kredit (*credit limit*) jauh lebih tinggi daripada VISA *card* kartu kredit biasa.

d. Pedagang (*Merchant*)

Pedagang (*Merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debit.⁴⁵ *Merchant* ini dapat berupa pedagang, toko-toko, hotel, restoran, travel biro dan sebagainya. Antara *merchant* dengan *issuer* atau *acquirer* biasanya lebih dahulu harus melakukan kerja sama (perjanjian) lebih dahulu untuk dapat ditunjuk sebagai *merchant* suatu kartu kredit.

Kemanfaatan yang diperoleh oleh merchant dengan menggunakan kartu kredit adalah sebagai berikut:

⁴⁴ Imam Prayogo Suryahadibroto & Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 189

⁴⁵ *Loc.cit*

- 1) Meningkatkan penjualan karena pemegang kartu atau *cardholder* merasa lebih aman berbelanja ditempat merchant.
- 2) Dapat mengurangi beban pekerjaan *merchant* karena setiap transaksi penjualan, *merchant* cukup menyodorkan warkat penjualan untuk ditanda-tangani pemegang kartu atau *cardholder*, untuk selanjutnya *merchant* akan menagih warkat tersebut kepada bank penerbit. Jadi sangat praktis karena tidak harus menghitung uang tunai, dan terhindar dari resiko tidak terbayarnya utang.
- 3) Dapat digunakan untuk mempromosikan usahanya, karena nama *merchant* akan tercantum dalam iklan yang dipasang oleh bank penerbit.

6. Hak dan Kewajiban Para Pihak

a. Penerbit (*Issuer*)

Bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan kartu kredit memiliki kewajiban dan hak. Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu mengatur kewajiban penerbit kartu kredit berkaitan dengan penggunaan kartu kredit yaitu:

- 1) Memberikan kartu kredit kepada pemegangnya.
- 2) Melakukan pelunasan pembayaran harga barang atau jasa atas transaksi yang disodorkan oleh penjual

- 3) Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit berita-berita lainnya yang menyangkut dengan hak, kewajiban, dan kemudahan bagi pemegang tersebut.
- 4) Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit terhadap setiap tagihannya dalam suatu periode tertentu, biasanya tiap satu bulan.

Selanjutnya pihak penerbit kartu kredit oleh hukum diberikan hak-hak sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Memperoleh pembayaran uang pangkal, uang tahunan, biaya administrasi, bunga dan denda dari pemegang kartu;
- 2) Memperoleh kembali pembayaran harga pembelian barang/jasa dari pemegang kartu;
- 3) Memperoleh *discount* (komisi) dari penjual atas tagihan yang dibayarkan secara langsung oleh penerbit.

b. *Merchant*

Pihak penjual barang atau jasa, terhadap mana Kartu Kredit akan atau telah dipergunakan, secara hukum mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- 1) Memperkenalkan pihak pemegang kartu kredit untuk membeli barang atau jasa dengan memakai barang atau jasa.

⁴⁶ Sunaryo, *Op.cit.*, hlm. 132

- 2) Bila perlu melakukan pengecekan atau otorisasi tentang penggunaan dan keabsahan kartu kredit yang bersangkutan.
- 3) Menginformasikan kepada pemegang atau pembeli barang atau jasa tentang *charge* tambahan selain harga jika ada. Misalnya *charge*/tambahan sekian persen dari harga penjualan terhadap pembelian dengan memakai kartu kredit terhadap beberapa jenis barang tertentu.
- 4) Menyodorkan slip pembelian untuk ditandatangani oleh pihak pembeli/pemegang kartu kredit.
- 5) Membayar komisi ketika penagih kepada perantara (jika dipakai perantara) atau kepada penerbit (jika dilangsungkan kepada penerbit).

Sedangkan yang menjadi hak dari penjual barang atau jasa adalah sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Meminta kepada pemegang kartu untuk menandatangani bukti transaksi
- 2) Memproleh pelunasan harga pembelian barang/jasa yang dibeli oleh pemegang kartu
- 3) Menolak penjualan barang/jasa jika tidak ada otoritas dari penerbit.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 133

c. Pemegang Kartu (*Cardholder*)

Secara hukum, pihak pemegang kartu kredit mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- 1) Tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit melebihi batas maksimum.
- 2) Menandatangani slip pembelian yang disodorkan oleh pihak penjual barang atau jasa.
- 3) Melakukan pembayaran kembali harga pembelian sesuai dengan tagihan oleh pihak penerbit kartu kredit.
- 4) Melakukan pembayaran-pembayaran lainnya, seperti uang pangkal, uang tahunan, denda, dan sebagainya.

Selanjutnya, pihak pemegang kartu kredit mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- 1) Hak untuk membeli barang atau jasa dengan memakai kartu kredit dengan atau tanpa batas maksimum.
- 2) Kebanyakan kartu kredit juga memberi hak kepada pemegangnya untuk mengambil uang *cash*, baik pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tertentu dengan memakai nomor kode tertentu, ataupun via bank-bank lain atau bank penerbit. Biasanya jumlah pengambilan uang *cash* dibatasi sampai batas/*plafond* tertentu.

- 3) Hak untuk mendapatkan informasi dari penerbit tentang perkembangan kreditnya dan tentang kemudahan-kemudahan sekiranya ada yang diperuntukan kepadanya.

d. *Acquirer*

Pihak perantara pembayaran ini berkedudukan dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama saja seperti pemberian jasa pengiriman uang lainnya yang biasa dilakukannya. Dalam hal ini bank perantara ini akan mendapatkan bayaran berupa sejumlah *fee* tertentu.⁴⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit

1. Pengertian tentang Kartu Kredit

Dalam melakukan transaksi dapat menggunakan berbagai sarana pembayaran, dari sistem barter hingga ditemukan cara yang paling efisien dan efektif yaitu menggunakan uang tunai. Kemudian penggunaan uang tunai mengalami berbagai hambatan, terutama jika penggunaan uang tunai dalam jumlah besar. Penggunaan uang tunai dalam jumlah besar menjadi berisiko karena membutuhkan tempat yang cukup, juga berisiko keamanan bagi penggunaannya.

Dalam perkembangan zaman muncul instrumen pembayaran nontunai yang salah satunya merupakan kartu kredit. Kartu kredit yang merupakan salah satu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang dapat meminimalkan segala risiko dengan tidak mengurangi fungsi uang tunai itu

⁴⁸ *Ibid*

sendiri. Alat pembayaran tersebut merupakan suatu kartu yang terbuat dari bahan plastik yang diterbitkan oleh bank atau lembaga pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.⁴⁹ Kartu kredit terdiri dari dua kata yaitu kartu dan kredit. Kartu adalah kertas tebal yang tidak berapa besar biasanya persegi panjang untuk berbagai keperluan, sedangkan kredit menurut Purwodarminto adalah menjual/membeli dengan tidak membayar tunai.⁵⁰

Kartu kredit atau yang disebut dengan *credit card* bukan lagi barang mewah di Indonesia. Penggunaan kartu kredit di Indonesia dapat dikatakan masih relatif baru, namun sudah sangat luas digunakan sebagai instrumen pembayaran sejak memasuki tahun 1980-an. Setelah diregulasi tanggal 20 Desember 1988 bisnis kartu ini digolongkan sebagai usaha jasa pembiayaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988.

Dalam penerbitan kartu kredit membutuhkan identitas pemegang atau penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diterbitkan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran atas barang atau jasa. Kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran

⁴⁹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 195

⁵⁰ Infobank, Edisi Maret No. 135/2012, hlm. 5

pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun pembayaran secara angsuran.⁵¹ Menurut Suryohadibroto dan Prakoso, kartu kredit adalah alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkannya pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit (*merchant*) atau bisa digunakan untuk menguankan kepada bank penerbit atau jaringannya (*cash advance*).⁵²

Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan bank yang meminjami nasabah sejumlah uang tanpa harus memiliki dana atau tabungan di bank tersebut, kartu kredit adalah kartu yang bisa digunakan secara bertahap atau dicicil, kepada pemegang kartu yang pada umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibutuhkan identitas pemegang atau penerbitnya yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diterbitkan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjual tiket pengangkutan dan lain-lain.

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas maka dapat diketahui unsur-unsur yang terdapat di dalam pengertian kartu kredit antara lain, sebagai berikut:⁵³

- a. Kartu kredit itu merupakan fasilitas kredit;

⁵¹ *Loc.cit*

⁵² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 90

⁵³ Kasmir, *Op.cit.*, hlm. 45

- b. Diperuntukkan kepada nasabah dari penerbit kartu dengan persyaratan tertentu;
- c. Kartu kredit diterbitkan oleh Bank;
- d. Kartu kredit yang diberikan disesuaikan dengan besarnya jumlah penghasilan pemegang kartu;
- e. Kartu kredit adalah berupa kartu plastik;
- f. Dapat digunakan sebagai cara pembayaran di dalam kegiatan bertransaksi di tempat-tempat tertentu.

Dari definisi diatas dapat dilihat adanya kesamaan pendapat mengenai kartu kredit. Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa kartu kredit itu adalah fasilitas kredit yang diperuntukkan kepada siapa saja yang memiliki penghasilan sesuai dengan kriteria yang telah dipersyaratkan oleh pihak bank.

Pelopor pengembangan kartu kredit di Indonesia dilakukan oleh Citibank dan Bank Duta. Dewasa ini jenis kartu kredit yang beredar adalah MasterCard, VISA Card, Visa BCA, Dinne Club, Amex Card, dan kartu-kartu kredit lainnya. Khusus untuk Dinner Club merupakan kartu kredit yang bukan dikeluarkan oleh bank akan tetapi oleh lembaga pembiayaan seperti PT Dinner Jaya Indonesia.⁵⁴ Umumnya kartu plastik tersebut dikeluarkan oleh bank-bank umum dan perusahaan pembiayaan. Penerbitan kartu plastik oleh bank harus melalui prosedur yang diatur oleh Bank Indonesia. Sedangkan izin penerbitan kartu plastik oleh perusahaan

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 195

pembiayaan diberikan Departemen Keuangan. Kartu plastik pertama yang dikeluarkan yang dirintis pengusaha yang bersangkutan dikenal dan digunakan sampai saat ini adalah Diners Club.

Secara umum tujuan perusahaan kartu kredit meliputi antara lain sebagai berikut:

- a. Menerima sebanyak-banyaknya nasabah yang memiliki kelayakan kredit
- b. Menerima *merchant* yang dapat dipercaya
- c. Merangsang penggunaan maksimum fasilitas *credit line*
- d. Membatasi dan mengurangi piutang bermasalah dan penyelewengan.
- e. Memaksimalkan nilai rata-rata setiap transaksi kartu (sehingga mengurangi jumlah *voucher* yang nilainya kecil).

2. Fungsi Kartu Kredit

Kartu kredit berfungsi sebagai instrumen dalam melakukan transaksi.

Adapun fungsi kartu kredit antara lain sebagai berikut:

- a. Sumber Kredit

Kartu dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh kredit dengan mekanisme pembayaran setiap transaksi atau secara bulanan.⁵⁵

⁵⁵ Khotibul Umam, *Op.cit.*, hlm. 67

b. Sumber Uang Tunai

Kartu kredit dapat digunakan untuk penarikan uang tunai baik di *counter* bank atau di ATM.⁵⁶ Beberapa cara kartu kredit ini dapat digunakan untuk memperoleh uang tunai melalui *counter* ATM atau menggunakan kartu sebagai jaminan atas cek yang ditarik (*check guarantee card*). Dengan menunjukkan kartu misalnya, VISA *card* atau MasterCard di negara mana saja pada bank yang memiliki kerja sama dengan pengelola kartu tersebut, pemegang kartu yang bersangkutan dapat menarik dana tunai. Beberapa kartu kredit yang diterbitkan oleh bank-bank tertentu dapat berfungsi sebagai *cash card*, misalnya VISA *card* dan MasterCard yang diterbitkan misalnya oleh Citibank untuk menarik uang tunai dari berbagai ATM di hampir semua.

c. Penjaminan Cek

Kartu kredit yang diterbitkan beberapa bank dapat digunakan untuk menjamin penarikan cek yang ditarik pemegang kartu guna meyakinkan penerima cek dalam bertransaksi.⁵⁷ Jadi fungsi kartu kredit antara lain dapat digunakan sebagai jaminan setiap pembayaran dengan menggunakan cek oleh pemegang kartu (*Cardholder*). Dalam perkembangannya, *check guarantee card* dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai dari kantor cabang bank penerbit kartu tersebut. Di

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*

samping itu, dapat juga digunakan sebagai *cash card* untuk memperoleh uang tunai melalui ATM. *Check encashment card* adalah *check guarantee card* yang dapat digunakan untuk menarik dana baik melalui ATM maupun melalui kantor-kantor bank.

3. Jenis-jenis Kartu Kredit

Setiap kartu kredit memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kartu kredit pada prinsipnya dapat digolongkan berdasarkan fungsi dan wilayah penggunaannya.

a. Berdasarkan Fungsinya

1) *Charge Card*

Charge Card merupakan kartu kredit di mana pemegang kartu harus melunasi semua tagihan yang terjadi atas transaksinya sekaligus pada saat jatuh tempo.⁵⁸ Contohnya seorang nasabah melakukan transaksi sebesar Rp 100.000,-, maka pada saat sebelum jatuh tempo pembayaran setiap bulan yang telah ditetapkan oleh *issuer*, seluruh tagihannya harus dibayar sekaligus dan tidak dapat dicicil.

2) *Credit Card*

Credit Card yaitu suatu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang/jasa, di mana pelunasan pembayarannya dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah nilai minimum yang ditetapkan

⁵⁸ Kasmir, *Op.cit.*, hlm. 199

oleh pihak penerbit kartu (*Issuer*) dan terhadap saldo tersisa dikenakan bunga.⁵⁹ Sama seperti kasus *Charge Card* hanya bedanya dalam hal ini dapat dapat dicicil sesuai kemampuan nasabah dan biasanya di atas minimal yang ditetapkan, misalnya 10% dari nilai transaksi atau mana yang lebih besar dari Rp 50.000,-.⁶⁰ Keterlambatan pembayaran akan mengakibatkan kena denda keterlambatan atau *late charge*. Kartu kredit dapat digunakan pula untuk melakukan penarikan uang tunai baik langsung melalui *teller* pada kantor bank yang bersangkutan maupun ATM (*Automated Teller Machine*) di mana ada tertera logo atau nama kartu yang dimiliki, baik di dalam maupun di luar negeri. Kartu kredit yang umum digunakan dalam transaksi ini adalah *VISA card* dan *MasterCard*.

3) *Debit Card*

Pada prinsipnya, kartu kredit merupakan alat untuk melakukan penarikan tunai baik melalui *counter* bank maupun melalui ATM.⁶¹ *Debit Card* merupakan kartu kredit yang pembayaran atas penagihan nasabah melalui pendebitan rekening nasabah yang ada di bank pada saat membuka kartu kredit. Dengan pendebitan tersebut, maka otomatis rekening nasabah akan berkurang sejumlah transaksi yang dilakukan

⁵⁹ Khotibul Umam, *Op.cit.*, hlm. 71

⁶⁰ Kasmir, *Op.cit.*, hlm. 200

⁶¹ Khotibul Umam, *Loc.cit*

dengan kartu kreditnya.⁶² Pembayaran transaksi dengan menggunakan *Debit Card* sama dengan pembayaran tunai karena pada saat yang sama langsung mengurangi/mendebit saldo simpanan pemegang kartu yang bersangkutan dan mengkredit rekening penjual (*Merchant*).⁶³

4) *Cash Card*

Cash Card pada dasarnya adalah kartu yang hanya dapat digunakan untuk penarikan uang tunai baik di *teller* bank maupun pada ATM yang tersebar di berbagai wilayah.⁶⁴ Namun pembayaran *cash* ini tidak dapat dilakukan di luar kedua lembaga yang disebutkan di atas.⁶⁵ Kartu ini tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang/jasa dan biasanya bank menentukan limit uang tunai yang dapat ditarik atau ditransfer melalui ATM.⁶⁶ Untuk melakukan penarikan melalui ATM tersebut pemegang kartu diberikan nomor identifikasi pribadi (*Personal Identification Number, PIN*) dan untuk demi keamanan pemegang karti harus menjaga kerahasiaan PIN tersebut. Penerbitan kartu khusus untuk tujuan penarikan uang tunai dari bank ini pada dasarnya hanya untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada nasabah

⁶² Kasmir, *Loc.cit*

⁶³ Khotibul Umam, *Op.cit.*, hlm. 72

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Kasmir, *Loc.cit*

⁶⁶ Khotibul Umam, *Loc.cit*

yang sebelumnya telah memiliki simpanan di bank yang bersangkutan.

5) *Check Guarantee Card*

Check Guarantee Card merupakan kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai.⁶⁷ Kartu ini dapat juga digunakan dalam melakukan penarikan uang melalui ATM.

b. Berdasarkan Wilayahnya

Dilihat dari wilayah penggunaannya, kartu kredit ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Kartu Kredit Lokal

Kartu kredit yang hanya berlaku dan digunakan dalam suatu wilayah tertentu.⁶⁸ Dengan semakin pesatnya penggunaan kartu kredit ini menyebabkan beberapa perusahaan pengecer dan perusahaan jasa penerbit kartu kredit sendiri (umumnya *charge card*) guna memberikan pelayanan yang lebih mudah dan praktis bagi nasabahnya. Kartu kredit yang demikian tidak mempunyai jaringan operasi internasional. Contohnya *Lippo Card*, *BCA Card*, dan sebagainya.⁶⁹

⁶⁷ Kasmir, *Loc.cit*

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 224

2) Kartu Kredit Internasional

Merupakan kartu kredit yang dapat digunakan di berbagai Negara, tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Contohnya VISA *card*, MasterCard, Dinner Card atau American Card.⁷⁰

4. Dasar Hukum Kartu Kredit

Pendekatan pemanfaatan kartu kredit tidak hanya dilakukan dari segi kebutuhan ekonomi, melainkan harus didukung pula oleh pendekatan hukum (*legal approach*), sehingga diakui dan berlaku dalam hubungan hukum ekonomi. Kartu kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi di bidang usaha pembiayaan yang bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan.⁷¹

Karena perkembangan kartu kredit yang masih terbilang relatif baru dibandingkan dengan alat bayar lainnya, seperti uang tunai, cek dan sebagainya, maka tentang berlakunya kartu kredit tidak diketemukan dasar hukum yang tegas dalam Kitab Undang-Undang. Karenanya, baik KUH Dagang maupun KUHPerdata tidak menyebut-nyebut istilah kartu kredit ini.

Karena itu, yang menjadi dasar hukum atas legalisasi pelaksanaan kegiatan kartu kredit di Indonesia adalah sebagai berikut:⁷²

⁷⁰ Kasmir, *Op.cit.*, hlm. 201

⁷¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 192

⁷² Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 226

a. Perjanjian antara para pihak sebagai dasar hukum

Sistem hukum di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.

Dengan berlandaskan kepada pasal tersebut dan dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang berisi tentang syarat sahnya perjanjian diantaranya:⁷³

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Obyek yang diperjanjikan;
- 4) Adanya kausa yang batal.

Perjanjian kartu kredit tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan yang berlaku, setiap perjanjian (lisan maupun tertulis) yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut. Pada kenyataannya memang ada perjanjian yang dibuat oleh mereka yang berhubungan dengan penerbitan dan pengoperasian kartu kredit tersebut. Sebab itulah Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dapat menjadi salah satu dasar hukum bagi berlakunya kartu kredit. Dengan demikian tentunya pasal-pasal tentang perikatan di dalam Buku III

⁷³ Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUHPerdata berlaku terhadap perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan kartu kredit.⁷⁴

b. Perundang-undangan sebagai dasar hukum

Dalam KUHPerdata maupun KUH Dagang tidak dengan tegas memberikan dasar hukum bagi eksistensi kartu kredit. Tetapi terdapat berbagai perundang-undangan lain yang dengan tegas menyebut dan memberi landasan hukum terhadap penerbitan dan pengoperasian kartu kredit ini. Yaitu sebagai berikut :⁷⁵

- 1) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Pasal 2 ayat (1) dari Keppres Nomor 61 Tahun 1988 menyebutkan salah satu kegiatan dari Lembaga Pembiayaan adalah melakukan usaha kartu kredit. Sementara dalam Pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Kartu Kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam rangka pembelian barang/jasa dengan mempergunakan kartu kredit.

Selanjutnya menurut Pasal 3 dari Keppres Nomor 61 Tahun 1988 ini, yang dapat melakukan kegiatan lembaga pembiayaan tersebut, termasuk kegiatan kartu kredit, adalah :

⁷⁴ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Surat Berharga*, Media Cipta, Jakarta, 199, hlm. 132

⁷⁵ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 228-229

- a) Bank;
- b) Lembaga Keuangan Bukan Bank (sekarang sudah tidak ada lagi dalam sistem hukum keuangan kita)
- c) Perusahaan pembiayaan.

2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Pasal 2 dari Keputusan Menkeu Nomor 1251 ini kembali menegaskan bahwa salah satu dari kegiatan Lembaga pembiayaan adalah usaha kartu kredit.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ditentukan bahwa pelaksanaan kegiatan kartu kredit dilakukn dengan cara penerbitan kartu kredit yang dapat dipergunakan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang/jasa.

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang PERBANKAN

Sejauh yang berhubungan dengan perbankan, maka kegiatan yang berkenaan dengan kartu kredit mendapat litigimasinya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Pasal 6 huruf I dengan tegas menyatakan bahwa salah satu kegiatan bank adalah melakukan usaha kartu kredit.

4) Berbagai Peraturan Perbankan Lainnya

Masih terdapat berbagai peraturan perbankan lainnya yang mengatur lebih lanjut atau menyinggung tentang kartu kredit ini, yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum harus melihat dari adanya tahapan, dimana perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat. Pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁷⁶

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang merugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷⁷ Hukum sendiri difungsikan untuk memberikan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum

⁷⁶ Satjipto Raharjo, *Loc.cit*

⁷⁷ *Ibid*

sangat dibutuhkan bagi mereka yang lemah dan belum kuat baik secara sosial, ekonomi, dan politik untuk mendapatkan keadilan sosial.⁷⁸

Perlindungan Hukum memiliki arti sebagai sebuah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum ada yang berdifat preventif (pencegahan) dan represif (pemaksaan).⁷⁹ Perlindungan hukum bagi rakyat dibagi menjadi 2 yaitu:⁸⁰

- a. Perlindungan hukum bersifat preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan untuk mendapatkan kesempatan dan mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.
- b. Perlindungan hukum bersifat represif, yaitu perlindungan yang arahnya lebih kepada upaya untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan dengan menerapkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran guna memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 55

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 40

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 41

martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.⁸¹

Pemegang Kartu dalam melakukan transaksi memiliki risiko yang lebih besar dari pada *merchant*. Dengan kata lain hak-hak pemegang kartu sebagai konsumen dalam melakukan transaksi sangat rentan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit sangat penting. Salah satunya karena perjanjian yang dibuat dalam bentuk baku. Klausul-klausul yang ada di dalam perjanjian lebih memberi peluang kepada pihak penerbit untuk melepaskan tanggung jawab, dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemegang kartu. Dalam hal ini tidak adanya kebebasan bagi para pihak untuk menentukan klausula perjanjian (*freedom of contract*). Kebebasan bagi para pihak dalam menentukan klausula perjanjian hanya akan tercapai jika para pihak mempunyai kedudukan yang seimbang. Namun didalam perjanjian kartu kredit pihak penerbit yang mempunyai kedudukan lebih banyak dalam menentukan klausula perjanjian serta memaksakan kehendaknya sehingga klausula-klausula perjanjian tersebut akan melanggar keadilan dan kepatuhan.

⁸¹ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 49

Perlindungan hukum khususnya bagi pemegang kartu kredit merupakan tujuan yang diinginkan oleh para pihak. Oleh karena itu peranan pemerintah dalam memberikan perangkat aturan hukum yang memberikan kesetaraan kedudukan antara penerbit dan pemegang kartu, memberikan kepastian hukum serta keterbukaan informasi bagi para pihak dalam bentuk peraturan khusus diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kartu kredit.

2. Asas dan tujuan perlindungan hukum

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas, yaitu:⁸²

a. Asas manfaat

Segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan

Memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

⁸² Kartika Sari, Elsi; Simangunsong, Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 23

c. Asas keseimbangan

Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum

Baik pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum.


Sedangkan yang menjadi tujuan dari perlindungan hukum tersebut menurut Pasal 3 Perlindungan Konsumen adalah:⁸³

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

⁸³ Lihat Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.



BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT PENGENAAN BIAYA

TAMBAHAN OLEH *MERCHANT*

A. PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG KARTU KREDIT

Perkembangan industri barang/jasa membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positif bagi masyarakat antara lain tersedianya barang/jasa dalam jumlah yang mencukupi dengan mutu yang lebih baik serta adanya alternatif pilihan bagi masyarakat sebagai konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Sedangkan dampak negatif yang didapatkan yaitu dari sistem pembayaran itu sendiri dan pelaku bisnis yang timbul karena makin ketat persaingan yang mempengaruhi masyarakat. Para pelaku usaha pun akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya sesuai dengan prinsip ekonomi yang dilakukannya.⁸⁴

Secara umum sistem pembayaran merupakan salah satu prasyarat bagi pencapaian tujuan utama bagi Bank Indonesia, yaitu stabilitas moneter dan keuangan.⁸⁵ Hal ini telah memberikan ulasan yang kuat bagi Bank Indonesia untuk terlibat dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, setidaknya Bank Indonesia harus memiliki peran atau tanggung jawab sebagai pembuat peraturan untuk mengontrol risiko yang diakibatkan oleh transaksi harian seperti penyedia sistem pembayaran dan pelindung kepentingan umum (regulator).

⁸⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 2

⁸⁵ Perry Warjiyo, *Op.cit.*, hlm. 228

Salah satu cara yang dilakukan Bank Indonesia agar dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran adalah dengan meningkatkan faktor keamanan dan stabilitas transaksi sistem pembayaran yang efisien dan aman. Hal itu merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Keberadaan sistem pembayaran dapat mempermudah para pelaku ekonomi untuk melakukan akses terhadap berbagai keperluan pembayaran. Sebaliknya jika sistem pembayaran mengalami gangguan, maka yang akan terkena dampaknya adalah sistem keuangan secara menyeluruh. Selain itu, keberadaan sistem pembayaran yang efisien dan aman juga merupakan salah satu prasyarat, khususnya bagi kelancaran perdagangan pada umumnya. Keberadaan sistem pembayaran yang efisien dan aman dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan Bank Indonesia agar dapat memelihara kepercayaan masyarakat adalah dengan meningkatkan efisiensi melalui peningkatan faktor keamanan dan stabilitas transaksi keuangan.⁸⁶

Salah satu peran pokok Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator pengembangan sistem pembayaran di Indonesia. Secara umum, pengaturan terhadap sistem pembayaran di Indonesia yang diatur dalam berbagai ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia antara lain memuat:⁸⁷

⁸⁶ Sri Mulyati TS dan Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, PPSK, Jakarta, 2003 hlm. 27

⁸⁷ Perry Warjiyo, *Op.cit.*, hlm. 234

1. Penyelenggara jasa sistem pembayaran wajib menyampaikan laporan, jenis laporan kegiatan, dan tata cara pembayaran.
2. Jenis dan persyaratan keamanan instrumen pembayaran yang dapat digunakan di Indonesia termasuk instrumen pembayaran yang bersifat elektronik, seperti kartu *Automated Teller Machine* (ATM), kartu debit, kartu kredit, kartu Prabayar dan kartu elektronik.
3. Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Bank Indonesia yang tidak ditaati.

Sebagai lembaga negara, aturan hukum pokok yang menjadi dasar sistem pembayaran di Indonesia adalah KUHPerdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. KUHPerdata diantaranya mengatur berbagai hukum perjanjian yang menjadi dasar dalam perjanjian yang berhubungan dengan sistem pembayaran. KUHD menetapkan berbagai ketentuan tentang pembayaran antara lain cek dan instrumen pembayaran lainnya.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, meletakkan dasar bagi Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Selain itu, ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan sistem pembayaran baik tunai maupun nontunai diatur dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia.⁸⁸ Beberapa contoh dari peraturan tersebut adalah Peraturan

⁸⁸ Sri Mulyati TS dan Ascarya, *Op.Cit.*, hlm. 34

Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Kredit, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan lain-lainnya.

Di samping aturan hukum tersebut, pelaksanaan sistem pembayaran melibatkan lembaga-lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Lembaga yang terlibat antara lain Bank Indonesia sendiri, bank dan lembaga bukan bank, kantor pos, lembaga penerbit kartu kredit, *merchant* dan lain-lain. Masing-masing lembaga tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.

Dalam hal ini *acquirer* yang merupakan Bank atau Lembaga Selain Bank yang berperan membantu mengelola penggunaan kartu kredit dalam hal pembayaran kepada pedagang (*merchant*) dan menagih kepada pihak penerbit yang tidak berhubungan dengan pedagang. Dan melancarkan sistem perekonomian untuk memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat dalam bertransaksi secara efektif dan efisien dengan kartu kredit, yang cenderung semakin meningkat dari waktu ke waktu. Namun dalam penggunaannya, seringkali pemegang kartu masih dikenakan biaya tambahan oleh *merchant* saat bertransaksi *off us* ataupun *on us*.

Secara nasional, perkembangan volume transaksi dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Transaksi Kartu Kredit

PERIODE		2015	2016	2017	2018		
					SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER
TUNAI	VOLUME	6,606,573	7,390,323	7,390,323	662,173	778,250	738,395
	NOMINAL	7,401,964	8,070,466	8,070,466	724,932	851,215	811,451
BELANJA	VOLUME	274,719,267	297,661,974	297,661,974	25,612,394	28,901,715	27,745,632
	NOMINAL	273,141,967	272,950,052	272,950,052	23,657,612	27,184,074	26,439,404
TOTAL	VOLUME	281,325,840	305,052,297	305,052,297	26,274,567	29,679,965	28,484,027
	NOMINAL	280,543,931	281,020,518	281,020,518	24,382,544	28,035,289	27,250,855

Sumber data : <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/apmk/contents/transaksi.aspx>

Tabel 3.2 Jumlah APMK Beredar

PERIODE	2015	2016	2017	2018		
				SEPTEMBER	NOPEMBER	OKTOBER
KARTU KREDIT	16,863,842	17,406,327	17,244,127	17,224,684	17,262,472	17,241,722

Sumber data: <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/apmk/contents/jumlah%20apmk%20beredar.aspx>

Dari hasil penelitian secara yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, kasus pengenaan biaya tambahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Konsumen biasanya berada pada posisi tawar-menawar yang lemah. Dalam hal ini konsumen yang dimaksud adalah pemegang kartu kredit.

Kedudukan pemegang kartu kredit dibandingkan dengan pihak lain adalah pihak yang lemah terutama dari segi perlindungannya. Seringkali pemegang kartu kredit mengalami kerugian dari tindakan pelaku bisnis yang digunakan sebagai objek dalam meraup keuntungan sebesar-besarnya, misalnya melalui iklan baik di media cetak maupun elektronik, penjualan dengan penerapan perjanjian standar baku (*standar contract*) yang merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang kartu kredit.

Dalam penggunaan kartu kredit terdapat beberapa hak dan kewajiban yang diperoleh para pihak. Selain itu, terdapat beberapa biaya yang dikenakan kepada penerbit, *acquirer*, *merchant*, dan pemegang kartu kredit. Biaya-biaya dikenakan dalam penggunaan kartu kredit di antaranya sebagai berikut:

- a. Biaya yang dibebankan terhadap pemegang kartu kredit atau *charge card*, terdiri dari:
 - 1) Biaya iuran tahunan;
 - 2) Biaya keterlambatan pembayaran;
 - 3) Biaya tarik tunai;
 - 4) Biaya *overlimit*;
 - 5) Biaya peminatan warkat penjualan;
 - 6) Biaya bilyet/cek tolakan;
 - 7) Biaya penggantian kartu.
- b. Biaya yang dibebankan kepada penerbit, *acquirer*, dan *merchant* antara lain:

- 1) *Interchange fee*;
- 2) *Merchant Discount Rate (MDR)*;
- 3) Biaya administrasi pemeliharaan terminal.

Penggunaan kartu kredit pada praktiknya masih terdapat ketidakseragaman dan ketidakterbukaan dalam menetapkan perhitungan komponen-komponen biaya tersebut, sehingga menimbulkan banyaknya keluhan dan pengaduan dari pemegang kartu kredit. Untuk komponen biaya khususnya, masih banyak terjadi pembebanan biaya di luar biaya di atas. Pembebanan biaya tersebut adalah biaya tambahan yang biasanya disebut *surcharge* dari *merchant* kepada pemegang kartu kredit ketika melakukan transaksi pembayaran.

Suatu aturan dibutuhkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan konsumen dan menjadi kepastian hukum konsumen tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen sekarang ini sangat penting mengingat pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi saat ini semakin mendukung tumbuhnya dunia yang menghasilkan beraneka ragam produk barang dan jasa. Upaya perlindungan konsumen diperlukan untuk mengimbangi terhadap risiko kemungkinan kerugian akibat penggunaan produk tersebut.

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu: “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan hukum pada pemegang kartu kredit dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Sebelum transaksi

Tahap perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang kartu kredit sebelum terjadinya perjanjian transaksi, dimana sebelum pemegang kartu kredit memutuskan untuk memilih dan menggunakan produk yang dipilihnya.

Pada tahap ini bank kaitannya sebagai pihak penerbit kartu kredit akan melakukan penawaran dan pengenalan terhadap produk kartu kredit kepada calon pemegang kartu kredit untuk menarik minat calon pemegang kartu kredit dengan melalui berbagai cara penawarannya misalnya, penawaran melalui *booklet-booklet* yang diberikan pihak Bank kepada masyarakat luas maupun informasi mengenai produk kartu kredit lewat media massa ataupun media elektronik yang menawarkan berbagai macam fasilitas dari produk yang dimiliki bank tersebut dengan menyertakan kelebihan dan kemudahan yang akan diperoleh pemegang kartu kredit jika menggunakan produk bank yang bersangkutan.

Pada tahap penawaran dan pengenalan produk tersebut merupakan hak dari seorang konsumen yaitu dalam hal ini

pemegang kartu kredit untuk mendapatkan informasi produk kartu kredit dan kewajiban bank ialah memberikan segala informasi produk kartu kredit tersebut yang dibutuhkan pemegang kartu kredit.⁸⁹

Pihak bank mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi secara benar, jujur, dan secara transparansi. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran bahwa prinsip perlindungan konsumen antara lain:

- a. Keadilan dan keandalan;
- b. Transparansi
- c. Perlindungan data dan/atau informasi konsumen; dan
- d. Penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.

Kewajiban bank dalam penawaran dan pengenalan produk kartu kredit kepada calon pemegang kartu kredit, diatur juga pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen terdiri dari:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

⁸⁹ Johannes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1999, hlm. 3

serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban bank dan pelaku usaha (*merchant*) untuk beritikad

baik dalam melakukan kegiatan usahanya salah 1 (satu) asa yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa bank dan *merchant* diwajibkan untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi calon pemegang

kartu kredit diwajibkan beritikad baik dalam melakukan pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi calon pemegang kartu kredit dimulai sejak penawaran, pengenalan serta penerbitan produk kartu kredit oleh bank sampai terjadinya perjanjian transaksi jual beli oleh *merchant*.⁹⁰

2. Tahap Transaksi

Pada tahap ini setelah calon pemegang kartu kredit mendapatkan informasi terhadap produk kartu kredit oleh bank lewat informasi media massa ataupun elektronik pemegang kartu kredit akan mengajukan suatu permohonan terkait dengan penerbitan kartu kredit tersebut.

Tahap Transaksi terjadi karena adanya permohonan yang diajukan oleh calon pemegang kartu kredit dalam penerbitan kartu kredit. Di mana calon pemegang kartu kredit akan disodorkan formulir atau aplikasi yang telah dibuat oleh pihak bank. Pada prinsipnya formulir atau aplikasi pada seluruh bank adalah sama dan dengan tujuan yang sama. Aplikasi tersebut memuat data pribadi calon pemegang kartu kredit, nomor rekening, dan jumlah setoran serta keterangan-keterangannya. Format formulir atau aplikasi tersebut dibuat secara baku oleh pihak bank.

⁹⁰ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2001, hlm. 141

Perjanjian ini dibuat dalam bentuk tertulis yang telah dibuat oleh pihak bank selaku pihak penerbit yang memuat beberapa dokumen, seperti informasi permohonan, syarat dan ketentuan, informasi tentang prosedur dan tata cara penggunaan kartu kredit, yang kesemuanya merupakan bagian tidak terpisahkan dari satu kesatuan dalam bentuk tertulis. Calon pemegang kartu hanya tinggal memilih, menyetujui atau menolak perjanjian tersebut. Pemegang kartu tidak mempunyai hak untuk mengajukan syarat-syarat yang diinginkannya. Perjanjian ini disebut perjanjian standart atau perjanjian baku yang sifatnya “*take it or leave it*”.⁹¹

Penggunaan perjanjian baku menyatakan bahwa adanya pembatasan hak dan kewajiban dari salah satu pihak, calon pemegang kartu hanya mengikuti ketentuan bank, sebab pemegang kartu kredit sama sekali tidak ikut serta di dalam menentukan isi perjanjian dalam format formulir atau aplikasi tersebut serta terdorong dalam kebutuhan penggunaan kartu kredit yang terpaksa harus menerima isi format formulir atau aplikasi tersebut.⁹²

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau tidak.⁹³ Selanjutnya pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum

⁹¹ Gunawan Widjaja, *Jual Beli*, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 53

⁹² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 50

⁹³ *Loc.cit.*, Pasal 1313

Perdata, perjanjian akan dianggap sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu:⁹⁴

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Maka jika dikaitkan dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perjanjian harus dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yang pada kenyataannya belum dapat diterapkan sepenuhnya di dalam perjanjian antara pemegang kartu kredit dengan pihak bank, sebab perjanjian yang digunakan oleh bank adalah merupakan perjanjian baku yang klausula-klausula dalam perjanjian tersebut ditentukan secara sepihak oleh pihak bank tanpa adanya kewenangan dari pemegang kartu kredit untuk menentukan isi perjanjian, maka menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.

Mariam Darus Badruzaman memberikan definisi mengenai perjanjian baku sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan

⁹⁴ *Ibid*, Pasal 1320

dituangkan dalam bentuk formulir atau aplikasi.⁹⁵ Perjanjian baku atau klausula baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau jasa perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Penggunaan klausula baku di dalamnya menjelaskan bahwa kebebasan untuk melakukan perjanjian serta pemberian kesepakatan terhadap perjanjian tersebut tidak dilakukan sebebaskan dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak yang menegosiasikan klausula perjanjian. Pembinaan perjanjian baku atau standar ini bank selaku pihak penerbit diberi batasan-batasan dalam pembuatannya yaitu agar tidak mencantumkan hal-hal yang merugikan pemegang kartu kredit selaku konsumen. Batasan-batasan tersebut termuat dalam

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

⁹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit.*, hlm. 5

- 1) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- 2) Menyatakan bahwa pelaku usaha bentuk menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;
- 3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang diberi oleh konsumen;
- 4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; dan
- 5) Mengatur perihal pembuktian atas kehilangan kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual-beli jasa.

- b. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit dilihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti.

- c. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- d. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yaitu:

- a. Pembuatan perjanjian dengan konsumen, penyelenggara dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang bersifat:
 - 1) Menyatakan pelepasan atau pengalihan tanggung jawab penyelenggara kepada konsumen;
 - 2) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya pemanfaatan jasa sistem pembayaran yang digunakan oleh konsumen;
 - 3) Memberi hak kepada penyelenggara untuk mengurangi manfaat;
 - 4) Jasa sistem pembayaran yang digunakan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi

objek jual beli menggunakan jasa sistem pembayaran;
dan/atau

5) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan penyelenggara yang berupa aturan baru, aturan tambahan, aturan lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara dalam masa konsumen memanfaatkan jasa sistem pembayaran dari penyelenggara.

b. Penyelenggara dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti oleh konsumen

Selain adanya pembatasan terhadap penerapan klausula baku diatur juga tentang perlindungan terhadap pemegang kartu kredit di mana bank telah mengeluarkan peraturan tentang larangan pembebanan biaya tambahan oleh pihak *merchant* yang dapat merugikan pemegang kartu kredit.

Hal tersebut tercantum pada Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 sebagaimana telah di ubah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu menjelaskan bahwa:

- a. *Acquirer* wajib melakukan edukasi dan pembinaan terhadap pedagang yang bekerjasama dengan *acquirer*.
- b. *Acquirer* wajib menghentikan kerjasama dengan pedagang yang melakukan tindakan yang dapat merugikan.
- c. *Acquirer* wajib melakukan tukar-menukar informasi atau data dengan seluruh *acquirer* lainnya tentang pedagang yang melakukan tindakan yang merugikan dan mengusulkan pencantuman nama pedagang tersebut dalam daftar hitam pedagang (*merchant blacklist*).
- d. Ketentuan mengenai kalusul minimum yang harus dicantumkan dalam perjanjian kerjasama antara *acquirer* dan pedagang diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pada pasal 8 khususnya huruf b menjelaskan bahwa Bank Indonesia secara tidak langsung melarang adanya tindakan yang dapat merugikan pemegang kartu yang dilakukan oleh pedagang yaitu salah satunya memproses tambahan biaya transaksi (*surcharge*).

Kenyataannya seringkali terdapat *merchant* yang nakal, mereka sengaja membebankan biaya tambahan ketika pemegang kartu kredit melakukan transaksi dengannya. Dari tindakan tersebut, menyebabkan pemegang kartu kredit mengalami kerugian

sekian persen biaya tambahan saat bertransaksi yang bukan merupakan kewajibannya. Dari hal tersebut kewaspadaan dan kehatian-hatian pemegang kartu kredit dalam setiap transaksinya sangat diperlukan.

3. Tahap setelah transaksi

Tahap setelah transaksi adalah tahap dimana sudah adanya penyelesaian masalah antara pihak bank, *merchant*, dan pemegang kartu kredit apabila terjadi pengaduan oleh pemegang kartu kredit merupakan salah satu bentuk peningkatan terhadap perlindungan pemegang kartu kredit dalam rangka menjamin hak-hak pemegang kartu kredit dalam berhubungan dengan bank dan *merchant*.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen atau yang dimaksud pemegang kartu kredit mempunyai hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakannya, jadi pemegang kartu kredit tidak perlu ragu untuk bertanya atau *complain* kepada pihak bank dalam hal berkaitan dengan transaksi dengan *merchant* karena pemegang kartu kredit mempunyai hak atas fasilitas bank tersebut.

Peraturan Bank Indonesia APMK sendiri tidak mengatur yang secara tegas dan langsung melarang *merchant* untuk memproses tambahan biaya transaksi (*surcharge*) kepada pemegang kartu. Pengaturan secara eksplisit

terkait pengenaan biaya tambahan hanya disebutkan di dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia APMK dan penjelasannya. Selain peraturan yang termuat di dalam Peraturan Bank Indonesia APMK, di dalam kerjasama *merchant* dengan pihak *acquirer* biasanya terdapat klausul yang melarang *merchant* untuk membebankan biaya tambahan kepada pemegang kartu kredit atas transaksi yang dilakukan.

Pengaturan tentang pengenaan biaya tambahan terhadap pemegang kartu kredit oleh *merchant* yang bersifat eksplisit dalam Peraturan Bank Indonesia APMK, dirasakan belum cukup melindungi pemegang kartu kredit karena Bank Indonesia tidak memiliki hubungan hukum dengan konsumen karena tidak ada perjanjian di dalamnya. Posisi Bank Indonesia di sini adalah sebagai regulator yang menetapkan standar dan pengaturan sistem pembayaran. Sedangkan untuk yang berwenang melakukan pengawasan adalah pihak bank yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*.⁹⁶ Oleh karena itu, peran *acquirer* selaku pihak yang melakukan kerjasama dengan *merchant* harus melakukan kontrol yang baik terhadap *merchant* sebagai pihak yang mengenakan biaya tambahan terhadap transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit. Apabila *merchant* melakukan pelanggaran terhadap klausul yang termuat di dalam kerjasama yang disepakati, *merchant* diberikan sanksi sebatas penghentian kerjasama yang dilakukan oleh *acquirer* tanpa ada sanksi lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas yang lebih tinggi.

⁹⁶Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan: Pengawasan beralih kepada OJK Pasal 55

Oleh karena hal-hal yang telah dijelaskan di atas, dapat diuraikan mengenai perlindungan pemegang kartu kredit terhadap pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) oleh *merchant* dalam penggunaan kartu kredit di Indonesia. Dalam hal ini terdapat dua hal yang menjadi permasalahan. Pertama, bagaimana pengaturan terkait pengenaan biaya tambahan oleh *merchant* dalam penggunaan kartu kredit di Indonesia. Dan yang kedua adalah bagaimana perlindungan bagi pemegang kartu kredit terhadap adanya pengenaan biaya tambahan oleh *merchant*.

Pada saat bertransaksi menggunakan kartu kredit, masih sering ditemukan adanya komponen biaya lain yang khususnya dikenakan kepada pemegang kartu selain dari biaya-biaya: biaya iuran tahunan, biaya keterlambatan pembayaran, biaya tarik tunai, serta biaya *overlimit*. Biaya-biaya tersebut adalah biaya tambahan atau yang dikenal dengan istilah *surcharge*. *Surcharge* merupakan tambahan biaya yang dikenakan kepada pemegang kartu kredit oleh *merchant* ketika melakukan transaksi pembayaran dengan kartu kredit oleh *merchant*. Adanya biaya tambahan (*surcharge*) ini membuat harga yang harus dibayarkan oleh pemegang kartu menjadi berbeda, dan cenderung lebih tinggi apabila dibandingkan membayar dengan uang tunai. Padahal, kartu kredit merupakan salah satu alat bayar yang dapat digunakan dalam transaksi pembayaran yang harus mendapatkan perlakuan yang sama, layaknya membayar dengan uang tunai. Biaya tambahan (*surcharge*) dikenakan oleh *merchant* atas transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit di tempat *merchant*.

Dasar atau alasan masih seringnya *merchant* mengenakan biaya-biaya tambahan (*surcharge*) kepada pemegang kartu kredit adalah, karena adanya MDR yang dibebankan oleh *acquirer* kepada *merchant*. Dengan adanya MDR setiap hasil penjualan di tempat *merchant* yang dibayar dengan kartu kredit, oleh *acquirer* kemudian tidak dibayar senilai dengan harga penjualannya tetapi dipotong MDR yang besar bervariasi antara 0,5-3% setiap transaksinya. *Merchant* beralasan apabila harga penjualan dipotong dengan MDR maka akan membuat penjualan mereka rugi karena margin penjualan mereka sangat kecil. Padahal dengan menerima pembayaran menggunakan kartu kredit dapat meningkatkan omzet penjualan *merchant* tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka *merchant* mengenakan biaya tambahan yang besarnya 3% kepada pemegang kartu agar hasil transaksi di *merchant* tersebut dibayarkan oleh *acquirer* tetap sama seperti harga penjualan atau bahkan biasa lebih tinggi walaupun telah dipotong MDR.

Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit terkait pengenaan biaya tambahan oleh *merchant* sebenarnya telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia yang terkait dengan itu. Namun, implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit belum terimplementasi dengan baik, disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari pihak bank, pedagang (*merchant*), maupun dari pihak pemegang kartu kredit (nasabah) atau bisa disebut sebagai konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen secara umum telah diatur dalam perundangan-undangan, khususnya yang langsung terkait dengan

perbankan dan perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang Perbankan telah mengatur tentang Pengawasan dan Perlindungan terhadap nasabah. Pasal 29 ayat (1) menentukan bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada nasabah bank, Pasal 29 ayat (4) mengatur bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Dan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan kepastian hukum agar hak-hak konsumen terpenuhi serta mencegah tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan konsumen.

Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan memberikan perlindungan hukum kepada nasabah atau konsumen dengan melaksanakan pengawasan yang diatur pada undang-undang perbankan, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), serta Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selain itu, khusus untuk kartu kredit secara teknis operasional diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

Berkaitan dengan tugas pengawasan dari Bank Indonesia, Pasal 31 Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Dengan demikian, Bank dalam melakukan aktivitas usahanya senantiasa memperoleh pengawasan dari Bank Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan jaminan perlindungan hukum kepada nasabah.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka (1) ditetapkan bahwa yang dimaksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam angka (2) ditentukan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan kepada konsumen pengguna kartu kredit secara yuridis formal telah tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Konsumen pengguna kartu kredit telah memperoleh perlindungan hukum yang kuat, bahkan konsumen dapat menolak untuk tidak memenuhi biaya tambahan yang dibebankan kepadanya. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen pengguna kartu kredit berdasarkan Undang-Undang ada pada Pasal 7 huruf b, Pasal 9, Pasal 18 ayat (1) huruf g, dan pasal 29 ayat (4) UUPK.

Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang dan bahkan menyatakan batal demi hukum jika pelaku usaha mencantumkan suatu klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Apabila hal ini dilakukan oleh pelaku usaha maka perjanjian itu batal demi hukum.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit sangat penting dan harus di tegakkan agar tidak ada konsumen yang rugi dan tercipta persaingan usaha yang sehat. Karena masih ada beberapa *merchant* yang membebankan biaya tambahan kepada konsumennya. Jumlah biaya tambahan memang terlihat sedikit dalam sekali transaksi, namun karena lemahnya aturan tersebut dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur tidak diperbolehkannya biaya tambahan yang dibebankan kepada konsumen.

Aturan tersebut bukan hanya terdapat dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan diuraikan lebih lanjut pada butir VII.E.1.b.3 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP tentang Penyelenggaraan

Kegiatan APMK, namun juga dalam aturan “Syarat dan Ketentuan *Merchant*” yang dikeluarkan bank.

B. PENYELESAIAN HUKUM TERKAIT BIAYA TAMBAHAN YANG DIBEBANKAN PEMEGANG KARTU KREDIT

Pengaturan tentang pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) dapat ditemukan pada penjelasan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia APMK yang berbunyi:

“*Acquirer* wajib menghentikan kerjasama dengan Pedagang yang melakukan tindakan yang dapat merugikan. Termasuk dalam pengertian “tindakan yang merugikan” adalah tindakan pedagang yang merugikan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer* dan/atau Pemegang Kartu, antara lain Pedagang diketahui telah melakukan kerjasama dengan pelaku kejahatan (*fraudster*), memproses penarikan/gesek tunai (*cash withdrawal transaction*) kartu kredit atau memproses tambahan biaya transaksi (*surcharge*).”

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) tersebut dapat diketahui bahwa Peraturan Bank Indonesia APMK tidak secara tegas melarang pengenaan biaya tambahan (*surcharge*). Bank Indonesia hanya mengatur secara eksplisit melalui kewajiban *acquirer* untuk menghentikan kerjasama dengan *merchant* yang melakukan tindakan merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi kartu kredit yaitu pemegang kartu dalam hal ini *merchant* memproses tambahan biaya transaksi (*surcharge*).

Kemudian pengaturan secara eksplisit dalam Peraturan Bank Indonesia APMK dijabarkan lebih lanjut pada butir VII.E.1.b.3 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP yang berbunyi:

“Dalam hal *Acquirer* melakukan kerjasama dengan Pedagang, *Acquirer* tersebut harus memastikan bahwa dalam perjanjian kerjasama antara *Acquirer* dan Pedagang harus memuat klausula paling kurang mencantumkan larangan kepada Pedagang untuk mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada Pemegang Kartu.”

Dengan demikian pengaturan larangan mengenai pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) oleh *merchant* menjadi hal yang wajib dicantumkan oleh *acquirer* di dalam perjanjian kerjasama dengan *merchant*. Sebagai contoh, BCA sebagai salah satu *acquirer* kartu kredit di Indonesia mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh *merchant* dalam menerima pembayaran nontunai. Pengaturan tersebut dituangkan dalam “Syarat dan Ketentuan *Merchant* BCA” dan “Formulir Data *Merchant*” yang merupakan satu kesatuan dokumen yang harus dipatuhi dan dilengkapi oleh *merchant* yang bekerjasama.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam “Syarat dan Ketentuan *Merchant* BCA” merupakan pengaturan teknis lebih lanjut dari peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang APMK khusus ketentuan

mengenai kartu kredit. Sebagai implementasi dari butir VII.E.1.b3 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK, BCA sebagai *Acquirer* menuangkan ketentuan tentang larangan pengenaan biaya tambahan tersebut di dalam “Syarat dan Ketentuan *Merchant* BCA”. Pengaturan tersebut dituangkan dalam butir B.2.b. “Syarat dan Ketentuan BCA”, yang berbunyi:

1. Wajib memberikan harga dan pelayanan yang sama kepada para pemegang kartu dan/atau pengguna Uang Elektronik;
2. Menjamin tidak akan mengenakan biaya tambahan dalam bentuk apapun; dan
3. Menjamin tidak mengenakan batas minimum transaksi pembayaran.

Berdasarkan ketiga unsur kewajiban yang ada dalam butir B.2b tersebut, apabila *merchant* mengenakan biaya tambahan kepada pemegang kartu, maka *merchant* telah melanggar dua unsur, yaitu tentang pengenaan biaya tambahan dan tentang pemberian harga dan pelayanan yang sama. Unsur mengenai pemberian harga dan pelayanan yang sama akan menjadi sangat erat kaitannya dengan pengenaan biaya tambahan karena dengan *merchant* mengenakan biaya tambahan atas transaksi yang dilakukan pemegang kartu, maka harga yang harus dibayar oleh pemegang kartu akan menjadi berbeda dan menjadi lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pembayaran dengan menggunakan pembayaran uang tunai.

Dengan demikian pengaturan mengenai biaya tambahan oleh *merchant* menjadi sangat jelas dan tegas bahwa *merchant* dilarang untuk memproses biaya tambahan (*surcharge*) atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit, sehingga pengaturan dari bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia APMK terwujud secara konkret dan langsung ditujukan adanya larangan kepada *merchant* melalui perjanjian kerjasama BCA yang diterapkan dalam “Syarat dan Ketentuan *Merchant* BCA”.

Dari pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui adanya ketentuan yang tidak dilaksanakan dan tindakan-tindakan yang dapat diambil apabila ada pelanggaran terhadap suatu ketentuan, maka berdasarkan pengaturan dari Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia AMPK dan perjanjian kerjasama *merchant*, biaya tambahan (*surcharge*) oleh *merchant* jelas merupakan suatu hal yang dilarang. Namun pada kenyataannya di lapangan masih banyak ditemukan *merchant* yang mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada para pemegang kartu kredit.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh *acquirer* kepada *merchant* dapat dilihat melalui sanksi-sanksi di dalam perjanjian kerjasama yang diberikan kepada *merchant* apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Sebagai hal yang dilarang, apabila ada *merchant* yang masih mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada pemegang kartu otomatis akan dikenakan sanksi oleh pihak *acquirer*.

Peran pengawasan BCA sebagai *acquirer* terlihat dalam perjanjian kerjasama *merchant* yang diimplementasikan dalam “Syarat dan Ketentuan *Merchant* BCA”. Larangan pengenaan biaya tambahan, oleh BCA diwujudkan sebagai suatu kewajiban *merchant*. Sebagai suatu kewajiban, maka hal tersebut harus dipatuhi oleh *merchant* dan terdapat sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Sanksi yang diberikan kepada *merchant* apabila masih mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada pemegang kartu dituangkan dalam butir L.1.i. “Syarat dan Ketentuan *Merchant* BCA” yang berbunyi :


Dalam hal *merchant* memproses tambahan biaya transaksi (*surcharge*), maka BCA berhak:

1. Sewaktu-waktu mengakhiri kerjasama dengan *Merchant*, dan atau
2. Menunda atau menolak pembayaran hasil transaksi kepada *merchant*, memotong atau menagih kembali tagihan yang telah dibayarkan kepada *merchant*.

Hasil pengawasan *acquirer* terhadap *merchant* tersebut kemudian dibuat dalam bentuk laporan berkala berupa Laporan bulanan kepada Bank Indonesia yang juga dapat di akses oleh Otoritas jasa Keuangan (OJK)⁹⁷ sebagai otoritas lembaga pengawasan terhadap *acquire/bank*. Dalam hal ini fungsi pengawasan terhadap mikro prudensial dilakukan oleh OJK berdasarkan keputusan bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 18 Oktober 2013.

⁹⁷ Berdasarkan penjelasan Sdr.M.Yasin Pejabat Senior OJK Kantor Regional Kalimantan di Banjarmasin

Gambar 3.1 Mekanisme kerjasama dan koordinasi dalam bidang Sistem Pembayaran



Sumber Data: Keputusan bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, 18 Oktober 2013.

Dari hasil penjelasan di atas terkait pengenaan biaya tambahan (*surcharge*), dapat dilihat bahwa pengawasan kegiatan pembayaran nontunai berbasis elektronik sangat tidak terfokus. Pengawasan dilakukan oleh *acquirer* kepada *merchant*, sedangkan kepada *acquirer*, Bank Indonesia tidak memiliki kewenangan pengawasan karena fungsi pengawasan beralih kepada OJK sebagai lembaga baru (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa

keuangan). Sehingga efektivitas pengawasan tidak berjalan sebagaimana diharapkan oleh pemegang kartu, karena Bank Indonesia hanya menerima Laporan Bulanan dari *Acquirer*, pengawasan kepada *Acquirer* dilakukan oleh OJK. Sementara pengawasan *Acquirer* terhadap *merchant* yang mengenakan biaya tambahan masih sulit terdeteksi karena ketidaktahuan *acquirer* terhadap *merchant* mana saja yang masih mengenakan biaya tambahan. Sebab harga yang dimasukkan oleh *merchant* melalui mesin *EDC* untuk diproses *acquirer* dan/atau penerbit dianggap merupakan harga jual yang sama yang ditetapkan oleh *merchant*, baik pembayaran dengan kartu kredit maupun dengan uang tunai. Selain itu jarang sekali ada laporan dari pemegang kartu kredit yang melakukan pengaduan atas tindakan *merchant* yang mengenakan biaya tambahan dari transaksi kartu kredit yang dilakukan.

Demikian halnya dengan Bank Indonesia sebagai lembaga pembuat regulasi hanya menerima Laporan bulanan yang tentu saja kasus biaya tambahan tersebut tidak akan terdeteksi, sementara OJK pun baru akan memproses jika ada pengaduan dan memenuhi syarat⁹⁸. Akibat ketidaktahuan *acquirer* dan minimnya pengaduan dari pemegang kartu, dalam laporan yang disampaikan *acquirer* kepada Bank Indonesia tidak ada laporan terkait pelanggaran perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh *merchant* mengenai larangan pengenaan biaya tambahan (*surcharge*). Serta adanya kecenderungan kedua lembaga dalam hal ini Bank Indonesia dan

⁹⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasal 41

OJK, yang kurang memfokuskan pengawasan terhadap praktik pengenaan biaya tambahan (*surcharge*), maka kasus ini dianggap sebagai hal yang tidak berdampak sistemik karena kecilnya unsur kerugian yang dialami oleh pemegang kartu.

Oleh karena itu penyelesaian hukum terkait biaya tambahan yang dibebankan kepada pemegang kartu kredit dapat diketahui dari pengaduan masyarakat. Pengaduan terkait biaya tambahan ini dapat diajukan ke *acquirer* atau Bank Indonesia selaku regulator. Untuk pengaduan ke OJK juga dapat dilakukan namun, oleh pihak yang dirugikan dan untuk di proses lebih lanjutnya harus memenuhi syarat salah satunya mengalami kerugian cukup besar.⁹⁹ Karena kerugian yang dialami pemegang kartu kredit dalam kasus ini tidak banyak sehingga dapat dikatakan tidak ada aduan yang sampai OJK.

Aturan mengenai tidak diperbolehkannya biaya tambahan (*surcharge*) tersebut cukup jelas dalam Peraturan Bank Indonesia dan dipertegas dalam perjanjian “Syarat dan Ketentuan Kerjasama *Merchant*”. Dan dari pengaduan pemegang kartu tersebut *merchant* akan mendapatkan sanksi berupa teguran hingga penghentian kerjasama dengan *acquirer*.¹⁰⁰

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Pasal 38

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan jawaban atas pertanyaan permasalahan hukum dalam rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit ketika terjadi pengenaan biaya tambahan oleh *merchant* sudah cukup tegas dan jelas namun, penegakan hukumnya yang masih kurang tegas. Sehingga masih marak terjadi pelanggaran tersebut. Pemegang kartu kredit tidak mendapatkan perlindungan secara penuh karena berkenaan dengan hak-hak konsumen harus ada kepastian hukum bagi pemegang kartu kredit. Konsumen yang tidak bersedia akan memilih pembayaran secara tunai, akan tetapi tidak sedikit yang bersedia dibebankan, karena alasan tidak membawa uang tunai dan atau tidak memasalahkan sama sekali karena nilainya relatif kecil dan ada juga yang beranggapan pengenaan biaya tambahan ini dianggap insentif sebagai jasa pelayanan. Terlepas dari hal tersebut dari kacamata hukum hal ini bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku bila mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013. Praktik pengenaan biaya tambahan (*surcharge*)

yang dikenakan kepada konsumen pemegang kartu kredit penulis berpendapat adanya pembiaran karena alasan-alasan:

- a. *Acquirer* sulit mendeteksi pengenaan biaya tambahan oleh *merchant* karena ketidaktahuan *acquirer* terhadap *merchant* mana saja yang masih mengenakan biaya tambahan.
 - b. Adanya kecenderungan kedua lembaga dalam hal ini Bank Indonesia dan OJK, kurang memfokuskan pengawasan terhadap praktik pengenaan biaya tambahan (*surcharge*), karena kasus ini dianggap sebagai hal yang tidak berdampak sistemik dan kecilnya unsur kerugian yang dialami oleh pemegang kartu.
 - c. Sebagaimana dikemukakan di atas konsumen sebagai pemegang kartu kredit tidak memasalahkan pengenaan biaya tersebut, dan apabila konsumen tidak bersedia dikenakan biaya konsumen biasanya memilih opsi transaksi dengan pembayaran secara tunai.
 - d. Sejauh pengamatan penulis pemegang kartu boleh dikatakan tidak ada yang komplain kepada *merchant*, sekalipun pemegang kartu sebenarnya dirugikan.
2. Upaya penyelesaian hukum terkait pengenaan biaya tambahan yang dibebankan pada pemegang kartu kredit oleh *merchant* yang mengakibatkan kerugian yang dialami pemegang kartu kredit dapat ditempuh dengan jalur non litigasi dan litigasi. Pemegang kartu kredit dapat melaporkan kerugiannya kepada bank penerbit atau ke Bank Indonesia. Kerugian yang dialami pemegang kartu kredit juga tidak dapat

kembali meski sudah dilaporkan. Namun, dari Bank Indonesia sendiri dapat memberi sanksi dari teguran hingga adanya penghentian kerjasama penggunaan APMK. *Merchant* sering kali mengabaikan ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan pemegang kartu kredit, pelaksanaan pengaduan pemegang kartu kredit yang telah terbukti mengalami kerugian dianggap sulit karena pemegang kartu kredit harus membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya benar-benar kesalahan dari *merchant*, hal tersebut mengakibatkan kurangnya penegakan aturan yang ada.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah didapatkan dari analisis di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bank Indonesia sebagai regulator harus memastikan bahwa Peraturan Bank Indonesia berlaku bagi semua nasabah, baik nasabah lama atau nasabah baru, di tataran semua pedagang/toko yang menggunakan *EDC (merchant)*.
2. Diperlukannya koordinasi pihak-pihak lembaga yang berkepentingan, Bank Indonesia sebagai regulator dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan pengawasan untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada bank Pemerintah/Swasta penerbit kartu kredit (*acquirer*), tentang pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen pemegang kartu kredit.

3. Bank Indonesia perlu melakukan pemantauan untuk mendapatkan data sebagai bahan untuk memastikan Peraturan Bank Indonesia dapat berjalan sesuai norma-norma hukum yang mengikat.
4. Diperlukannya aturan yang lebih khusus dan menegaskan terkait perlindungan pemegang kartu kredit.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 1995
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Surat Berharga*, Media Cipta, Jakarta, 1991
- Gunawan Widjaja, *Jual Beli*, Raja Grafindo Persada, 2003
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- Henry Penggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian*, Yogyakarta, 1992
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Imam Prayogo Suryahadibroto & Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Johanes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1999
- Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2004
- Kartika Sari, Elsi; Simangunsong, Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

- Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan: Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, 2010
- Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Perry Warjiyo, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2004
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014
- Salim H.S., *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Sri Mulyati TS dan Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, PPSK, Jakarta, 2003
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Keempat, Intermedia, Jakarta, 1976
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 sebagaimana telah diubah
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan : Pengawasan beralih kepada OJK

C. Data Elektronik

<http://m.metrotvnews.com/read/2018/06/19/890144/banyak-toko-kenakan-biaya-tambahan-pada-konsumen>

<http://www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/>

D. Sumber lain

Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2001

Berdasarkan penjelasan Sdr.M.Yasin Pejabat Senior OJK Kantor Regional Kalimantan di Banjarmasin

Infobank, Edisi Maret No. 135/2012